

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan Negara Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Setiap pajak merupakan pemindahan daya beli dari sektor privat ke sektor publik untuk dipakai dalam membiayai kegiatan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan suatu gejala dalam kehidupan perekonomian masyarakat.¹

Mendapatkan penerimaan negara merupakan hal yang paling utama, walaupun bukan satu-satunya dalam berbagai alasan pengenaan pajak.² Bagi kebanyakan orang, pajak merupakan soal yang tidak menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dihindari karena mereka sadar bahwa pemerintah menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat.³

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:⁴

❖ Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

¹ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: IND-HILL-CO,1996). hlm 59.

² Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk & Pemajakannya*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2001) hlm 7-8.

³ John F Due, *Keuangan Negara*, (Jakarta: UI Press,1985), hlm 107.

⁴ Mardiasmo, “*Perpajakan*”, edisi ke-7, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1999, hal. 5.

- ❖ Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
 Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:
 - Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 - Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak
 - Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- ❖ Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
 Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara. Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima Wajib Pajak pada suatu kurun waktu tertentu.⁵ PPh sebelum perubahan Perundang-undangan 1983 atau yang dikenal sebagai Reformasi Perpajakan 1983, diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan / ordonansi. Selanjutnya sejak tahun 1984 PPh dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam sejarah perkembangannya, undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan sampai saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan produk dari perubahan atas undang-undang sebelumnya.⁶

⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005). hlm 32.

⁶ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003) hlm 57.

PPh yang dikenakan terhadap perorangan menurut Undang-undang PPh Tahun 2000 disebut sebagai PPh Orang Pribadi. Subjek dari PPh Orang Pribadi adalah Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sebagaimana namanya, objek dari PPh Orang Pribadi adalah penghasilan yang diterimanya dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum dari pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi terdapat pada Undang-Undang PPh Pasal 21. UU PPh Pasal 21 ini mengatur Pajak Penghasilan atas karyawan/pegawai. Karyawan/pegawai adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mereka wajib mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian.⁷

Dalam pemungutan suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Para ahli banyak yang menyatakan pendapatnya tentang asas-asas perpajakan apa saja yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan. Salah satu pendapat yang paling terkenal adalah *four maxims* atau *four canons* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith dalam buku Nurmantu, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity*, *certainty*, *convenience* dan *efficiency*.⁸

Wanita adalah *terminologi* baku yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk pembedaan *gender*. Dalam era *modern* ini, wanita bekerja dan memiliki penghasilan bukanlah suatu hal yang aneh. Bahkan banyak wanita yang memiliki posisi dan penghasilan lebih tinggi dari pria. Dalam menjalankan pekerjaannya wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja menerima penghasilan dimana penghasilan yang diterimanya merupakan Objek Pajak Penghasilan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP), wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya tersebut merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (untuk selanjutnya disebut WPOP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan wajib

⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 12.

⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta : Granit, 2003). hlm. 82-83.

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut NPWP). Atas penghasilan WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dipotong PPh pasal 21 dan dilaporkan oleh pemberi kerja. WPOP berhak untuk mendapatkan bukti dari potong PPh pasal 21 tersebut. Bukti potong digunakan sebagai acuan dalam mengisi SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Begitu pula bila WPOP wanita tersebut memiliki suami, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, tergantung pada status perkawinan wanita tersebut.

Wanita yang kawin tidak dengan pisah harta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP harus atas nama suami yang berarti penghasilan wanita tersebut digabung dengan penghasilan suaminya baru dikenakan PPh. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, berlaku mulai sejak 1 Januari 2008, disebutkan

“Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.”⁹

Artinya, sejak 2008 boleh memiliki NPWP terpisah dari suami. Tetapi petunjuk lebih lanjut ketentuan ini belum ada. Selain itu wanita kawin yang memiliki perjanjian pisah harta yang dibuktikan dengan akta notaris perjanjian harta atau bisa juga dengan keputusan hakim juga diperbolehkan memiliki NPWP sendiri. Walau perubahan UU KUP yang baru berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada WPOP wanita maupun pria dengan diperbolehkannya wanita kawin tidak pisah harta memiliki NPWP sendiri sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya, namun tetap terjadi suatu pembedaan dalam pengalokasian tanggungan sebagai unsur *tax relief* yaitu *personal exemption* yang di Indonesia disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (untuk selanjutnya disebut dengan PTKP). Bila wanita kawin dengan perjanjian

⁹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007

pisah harta tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum memiliki penghasilan maka 3 (tiga) orang anak tersebut menjadi tanggungan suami dengan kata lain menjadi penambah PTKP suami, begitupula untuk PTKP kawin diberikan kepada suami dan bukan istri.

“Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang”.¹⁰

Lain lagi halnya bila wanita kawin dan suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan.

”Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang”.¹¹

Pemberian PTKP menentukan besarnya PPh yang harus dibayar yang berarti juga mempengaruhi besar *take home pay* yang diperoleh. Berdasarkan kutipan diatas dapat kita lihat bila WPOP wanita kawin memiliki penghasilan maka PTKP yang diperoleh adalah Rp 13.200.000 untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk status kawin dan tanggungan anak (bila ada) diberikan sebagai pengurang penghasilan suaminya. Begitu pula bila suami tidak memiliki penghasilan, maka WPOP wanita harus mengurus surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat untuk mendapat tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000 atas status kawinnya, sedangkan tidak dijelaskan dalam peraturan manapun bila WPOP pria yang istrinya tidak memiliki penghasilan harus mengurus surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

UU PPh Indonesia tidak mengatur secara rinci pengurangan dalam bentuk lain selain *personal exemption*. Hal ini berbeda dengan negara-negara tetangga

¹⁰ Penjelasan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2006

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2006

seperti Singapura dan juga Malaysia yang telah memberikan pengurangan lain berupa *personal relief* (biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak selain PTKP) kepada pekerja wanita yang memiliki anak. Mengacu pada salah satu asas yang ditekankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu asas *equity*, pemungutan pajak idealnya memberi perlakuan yang sama atas suatu penghasilan tanpa melihat perbedaan *gender*.

1.2 Pokok Permasalahan

Undang-Undang PPh memandang bahwa pencari rejeki (penghasilan) adalah suami. Sehingga jika seorang wanita pekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, wanita tersebut harus mendapatkan keterangan dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan), sedangkan hal ini tidak berlaku untuk kebalikannya, yaitu bila wanita tidak bekerja maka suami tidak perlu mendapatkan keterangan apapun dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) untuk mendapatkan PTKP. Bila wanita dan suami dalam suatu perkawinan sama-sama bekerja dan tidak pisah harta ataupun pisah harta, yang berhak memperoleh PTKP kawin dan tanggungan adalah suami. Begitupula bila telah hidup berpisah (bercerai), yang memperoleh PTKP atas tanggungan anak secara otomatis adalah mantan suami, kecuali ditentukan lain dengan keterangan dari pengadilan agama.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

Bagaimana perlakuan PPh terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja ditinjau dari asas keadilan horizontal?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja ditinjau dari asas keadilan horizontal.

1.3.1 Signifikansi Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang perpajakan, terutama dalam melihat penerapan atas suatu produk hukum yang berupa peraturan. Yaitu dengan menganalisa perlakuan perpajakan terhadap wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan mengetahui dampak yang timbul terhadap *take home pay*. Dimana dengan mengetahui hal-hal tersebut mahasiswa dan masyarakat umum dapat lebih memahami hal-hal yang selama ini hanya diketahui secara teoritis.

1.3.2 Signifikansi Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya berupa masukan dalam menganalisis perlakuan perpajakan terhadap wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh yang diterima wanita ditinjau dari sisi keadilan, sehingga pada masa yang akan datang kebijakan yang dibuat dapat lebih peka terhadap kondisi subjek pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang pembahasannya saling berkaitan . Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penulisan, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep dasar yang mendasari analisa penelitian. Kerangka pemikiran dari konsep-konsep dasar yang mendasari analisa penelitian. Selain itu terdapat pula metode penelitian yang menjelaskan mengenai mengenai pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan

strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber, penentuan site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 3 KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA YANG BEKERJA HANYA PADA SATU PEMBERI KERJA

Bab ini berisi mengenai perlakuan PPh atas terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja secara umum menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini dan mengenai perlakuan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja

BAB 4 ANALISA ASAS KEADILAN HORIZONTAL ATAS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA YANG BEKERJA HANYA PADA SATU PEMBERI KERJA

Bab ini berisi analisa bagaimana perlakuan PPh terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi saran dari penulis sehubungan dengan hasil penelitian.

